



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1915, 2017

PERPUSNAS. Jabatan dan Kelas Jabatan.
Pencabutan.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 260);
 7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
 8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
 9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jabatan di lingkungan Perpustakaan Nasional terdiri Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2013 tentang jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Perpustakaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

I. JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Kepala Perpustakaan Nasional	17
2	Sekretaris Utama	16
3	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	16
4	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	16
5	Kepala Biro Umum	15
6	Kepala Biro Hukum dan Perencanaan	15
7	Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka	15
8	Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka	15
9	Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi	15
10	Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca	15
11	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15
12	Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan	15
13	Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka	14
14	Inspektur	14